

75

KASUS JA'FAR UMAR DALAM PERSPEKTIF : YURIDIS, SOSIOLOGIS DAN POLITIS

Oleh :

Anton Tabah

Dosen "Politik & Strategi" FISIP dan F. Fil UGM Yogyakarta

Kasus yang banyak menyita perhatian media saat ini adalah kasus Ja'far Umar Thalib yang ditangkap Polri sejak tanggal 4 Mei 2002 atas dua tuduhan yakni menghina Presiden dan Wapres RI serta melakukan penghasutan massa di Ambon. Polri menjerat setidaknya dengan 3 pasal KUHP sekaligus yaitu pasal 154 dan pasal 160. Tentu saja kasus ini mengundang kontroversial. Yang pro menyatakan tindakan Polri, benar, karena berdasarkan hukum formal siapapun yang terkena unsur-unsur pidana dapat ditindak oleh Polri. Dan tindakan Polri bisa bermacam-macam mulai pemanggilan sampai dengan upaya paksa, penangkapan dan sebagainya. Secara hukum (yuridis formal) tindakan Polri macam itu bisa dibenarkan dan karena itu semua pihak tidak perlu kaget, bingung apalagi bereaksi. Biarkan Polri melakukan penyidikannya nanti hukumlah yang akan menilai apakah tindakan Polri tersebut benar atau salah.

Sedang yang kontra menyatakan, Polri telah melakukan tindakan keliru dan tidak adil (diskriminatif). Keliru, karena menurut yang kontra justru Ja'far Umar merupakan tokoh pemersatu bangsa (anti sparatis=RMS) dan membela Islam. Alasan mereka antara lain, ketika umat Islam di Ambon terdesak dan terbantai, pemerintah dinilai lamban sehingga jumlah korban umat Islam terus meningkat dan terselamatkan dengan kedatangan Laskar Jihad dengan operasi kemanusiaannya berupa obat-obatan dan tenaga medis cukup banyak membantu dan secara langsung juga dapat meredam konflik

karena kekuatan Islam menjadi seimbang. Demikian pula ketika menghadapi RMS. Tidak adil (diskriminatif), jika Ja'far Umar dituduh menghasut dan menebarkan rasa kebencian dengan rekaman kaset, kenapa kasus Theo Syafi'i yang telah menyulut penghancuran masjid-masjid di Kupang beberapa waktu yang lalu dibiarkan oleh Polri? Benarkah argumen semacam itu? Saya pikir kasus ini harus kita kaji secara mendalam dan cermat untuk mengubah opini negatif menjadi positif dan sikap apriori masyarakat menjadi empati. Karena itu kita coba kaji dengan perspektif yuridis (hukum), sosiologis (sikap masyarakat yang berkembang) dan politis (implikasinya dengan kredibilitas bangsa Indonesia) dimata dunia.

Perspektif Yuridis.

Saya kira berbagai statemen netral terhadap tindakan Polri perlu dianalisis dalam kajian ini. Misalnya saja statemen Ketua Umum PBNU KH. Hasyim Muzadi agar semua pihak bersikap arif terhadap tindakan Polri dalam menangani kasus Ja'far Umar dan tidak perlu bereaksi apa-apa karena Polri sudah cukup hati-hati dan proporsional murni hukum. Bahkan beliau berulang-ulang menyatakan, kalau semua pihak menuntut ditegakkannya hukum kenapa mesti 'sewot' dengan tindakan Polri apalagi dengan mengerahkan massa? Hal yang sama juga disampaikan Ketua Umum PPP Hamzah Haz meskipun diprotes karena menjenguk Ja'far Umar ditahanan Polri. Dalam sisi ini memang tak lumrah jika seorang

Wapres sampai menjenguk tersangka karena pasti akan mengundang berbagai opini yang tak menguntungkan Hamzah Haz.

Dalam perspektif yuridis tindakan Polri bisa dimaklumi karena kepolisian adalah institusi universal yang harus peduli terhadap pelanggaran maupun tindak pidana yang telah diatur oleh hukum. Sesuatu perbuatan bisa masuk dalam kategori tindak pidana apabila unsur-unsur dalam pasal-pasal yang dituduhkan itu terbukti. Dalam hal ini Polri tak akan sembrono karena citra institusi akan menjadi taruhannya. Sebab itulah pihak-pihak yang menyatakan bahwa tindakan Polri terhadap kasus ini benar-benar murni hukum dapat kita sikapi secara positif jangan malah apriori. Sementara pihak-pihak yang menuduh Polri bermain politik dan menuduh ada pihak tertentu yang mengintervensi Polri bisa kita sikapi secara cerdas dan cepat. Terhadap kalangan ini semestinya bercermin diri, tidakkah justru pihak-pihak ini yang terjebak bermain politik dan intervensi pada Polri? Misalnya saja ada oknum anggota MUI yang menggebu-gebu menyalahkan tindakan Polri tanpa argumen hukum yang jelas. Apa itu namanya bukan intervensi dan berpolitik praktis?

Alat Bukti.

Dalam menganalisis dari sisi yuridis ini perlu kiranya kita singgung tentang alat bukti yang mengawali tindakan upaya paksa kepolisian sebagai langkah penyidikan terhadap Ja'far Umar Thalib maupun Alex Manuputy. Pada pasal 164 KUHP secara tegas dinyatakan tentang alat-alat bukti yang syah menurut hukum adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, bukti-bukti petunjuk dan keterangan tersangka. Polisi menangkap Ja'far Umar Thalib bukan hanya berdasar bukti rekaman kaset tetapi dilengkapi bukti-bukti lain yang lebih akurat. Seperti keterangan saksi-saksi, bukti petunjuk. Adapun rekaman kaset pidato

hanyalah sisi lain yang lebih menguatkan bukan satu-satunya alat bukti karena Polisi tahu persis kalau hanya rekaman kaset tidak cukup kuat untuk dijadikan alat bukti kecuali rekaman itu sudah diperkuat dengan keterangan ahli suara. Jika kaset rekaman telah dikuatkan dengan keterangan ahli suara maka rekaman tersebut dapat meningkat menjadi alat bukti keterangan ahli.

Inilah bedanya dengan kasus Theo Syafi'i (1999) yang pernah dituduh pidatonya di Kupang telah mengadu domba (menaburkan kebencian dan permusuhan) antara umat Kristen dan Islam sehingga beberapa masjid di Kupang hangus dibakar massa Kristen saat itu. Polisi perlu mengumpulkan alat bukti lainnya untuk menyidik Theo Syafi'i dan hal itu saya kira tak terlalu sulit karena saksi-saksi baik perorangan maupun lembaga (organisasi) banyak yang siap menjadi saksi. Dan jika rekaman Theo Syafi'i tersebut dimintakan keterangan ahli suara maka otomatis juga akan menjadi alat bukti yang cukup kuat. Di Kepolisian Amerika telah banyak memiliki ahli-ahli suara bahkan banyak ahli suara di Kepolisian Amerika yang juga Profesor. Hal ini harus dilakukan oleh Polri untuk menepis kesan atau opini publik Polri telah diskriminatif memperlakukan Ja'far Umar dengan perlakuannya terhadap Theo Syafi'i karena kedua kasus tersebut berdampak hampir sama yaitu timbulnya rasa permusuhan antar umat beragama.

Kasus tindak pidana yang menggunakan kaset rekaman merupakan signal penting untuk dicermati oleh Polri apalagi di era demokratisasi saat ini dimana kebebasan bicara telah mencapai klimaknya. Kalau kita jujur era reformasi yang sudah 4 tahun berjalan ini baru satu yang berhasil secara mencengangkan yaitu kebebasan berbicara dan berpendapat bahkan nyaris kebablasan menjadi bebas menghujat dan bebas memfitnah? Dan jika jujur "kebebasan" yang

kebablasan inilah yang menjadi biang keladi "kegagalan" era reformasi dewasa ini yang sudah berusia 4 tahun tetapi belum menghasilkan apa-apa kecuali saling sikut dan saling tak percaya di kalangan elite politik yang semakin meningkat. Reformasi seakan tanpa arah dan visi yang jelas.

Perspektif Sosiologis.

Kasus Ja'far Umar menjadi perlu dikaji dikaitkan dengan teori penyadaran hukum dan penyadaran bermasyarakat (law abiding citizen) di alam demokrasi modern yang dinamis serta mempolisikan masyarakat (community policing) dalam artian membangun disiplin dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum maupun norma-norma yang telah disepakati. (Law enforcement in Democratic Society, J. Skolnick). Kajian ini sangat relevan jika didalami pula metoda "community policing" terbaru dari Robert Trojanowick (1998) dalam buku karyanya berjudul "Community Policing"; A Contemporary Perspective". Buku yang ditulis bersama 4 sekawan (Victor E. Kappeler, Larry K. Gaines dan Bonnie Bucqueroux) itu selain menawarkan 10 prinsip dasar memasyarakatkan kepolisian juga menjelaskan berbagai stimulan yang mendasari sikap dan perilaku masyarakat dan bagaimana polisi harus bertindak guna membina masyarakat demokratis (patuh pada hukum). Berbagai stimulan perilaku itu ternyata factor intelektual dan pemahaman terhadap agama seseorang, lebih dominan menjadi perangsang (stimulus) perilakunya.

Mungkin ada relevansi erat dengan kasus yang kita bahas. Faktor intelektual kasus ini masih bisa diperdebatkan sejauhmana intelektual yang bersangkutan karena ini akan sangat berpengaruh terhadap kadar pemahaman ajaran agama yang dianutnya. Disini hendak kita kaji kenapa ada kelompok keras yang dibungkus dalam kaidah agama. Pada hal bersumber dari ajaran yang sama.

Contoh tentang konsep amar ma'ruf nahi munkar dan jihad. Memang ada ayat yang menyatakan 3 sikap (attitude) menghadapi kemunkaran (kejahatan). Yaitu, pertama; harus dihadapi dengan kekuatan (biyadihi) yang dalam konsep hukum diartikan "upaya paksa", kedua dihadapi dengan lisan (nasehat) dan ketiga dihadapi dengan hati (do'a). Tetapi dalam konsepsi demokrasi modern telah disepakati bersama bahwa yang berhak melakukan upaya paksa hanya sebuah institusi resmi negara yaitu (polisi). Konsep demokrasi modern ini selain untuk menjamin kepastian hukum juga terwujudnya tertib sosial yang harmonis dalam negara. Tak dapat dibayangkan apabila setiap kelompok apalagi setiap orang dalam sebuah komunitas bangsa dapat melakukan "upaya paksa" pastilah negara atau bangsa tersebut akan hancur karena yang terjadi adalah tirani dan saling baku bunuh. Karena itulah fatwa ulama terhadap pemahaman ayat tersebut sudah jelas bahwa umat atau masyarakat hanya punya dua kewajiban jika mengetahui adanya kemunkaran yaitu berjuang dengan lisan atau tulisan (nasehat) termasuk unjuk rasa dan dengan do'a. Inilah perlunya memasyarakatkan hukum dan kepolisian (community policing) harus difahami setiap orang.

Dalam perspektif sosiologis, membangun empati menjadi penting disosialisasikan. Empati yang kita bangun disini adalah memposisikan diri dalam pihak yang berwenang menangani permasalahan (kasus). Cobalah posisikan diri kita pada institusi penegak hukum dan ketertiban jika menghadapi kasus ini. Pasti kita akan melakukan tindakan hukum demi terjaminnya kepastian hukum dan ketertiban umum. Dari arah ini lalu kita kembalikan lagi ke aspek hukum (yuridis). Jika seseorang atau kelompok tak puas terhadap tindakan aparat berwenang maka lawanlah dengan hukum pula, bukan dengan pengerahan massa apa-

lagi dengan cara-cara melawan hukum (anarkhis). Karena penegak hukum juga tidak kebal hukum dan terus dikontrol berlapis-lapis bahkan oleh masyarakat dengan cara Pra Peradilan dan sebagainya.

Perspektif Politis.

Community policing untuk mewujudkan "law abiding citizen" (warga negara yang patuh hukum) menjadi sangat penting di alam demokrasi dewasa ini karena hal tersebut dapat mempengaruhi peta politik dan kondisi keamanan bangsa yang bersangkutan. Kekeliruan dalam memahami demokrasi dan ajaran agamanya akan berpengaruh pada kondisi keamanan nasional suatu bangsa dan hal ini akan membentuk opini dunia bahwa negara tersebut tidak aman. Secara politis kekeliruan memahami demokratis disini terlihat adanya kelompok FKM (Forum Kedaulatan Maluku), RMS (Republik Maluku Selatan) dan GAM (Gerakan Aceh Merdeka) yang ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kelompok-kelompok ini secara politis maupun yuridis jelas keliru karena mereka telah melakukan tindakan separatis yang tak akan dapat dukungan dari pihak manapun. Dan karena

itu perjuangan kaum separatis akan sia-sia. Sedangkan kekeliruan memahami agama juga akan menimbulkan sikap dan tindakan yang keliru sebagaimana sikap keras dan berbagai tindakan "upaya paksa" yang dilakukan kelompok-kelompok garis keras selama ini. Akhirnya mutu agama sebagai rahmatan lil' alamin (penyejuk bangsa) akan terdampar pada kehambaran yang kontra produktif.

Opini dunia terhadap kondisi Indonesia yang kurang menguntungkan ini terus kita coba konter dengan mengkondisikan keamanan yang kondusif. Tetapi jika masih ada kelompok-kelompok yang keliru memahami demokrasi dan terhadap ajaran agamanya, maka penciptaan opini positif terhadap negara kita dimata dunia akan menjadi semakin sulit. Dan ini akan berpengaruh besar terhadap perkembangan ekonomi. Dalam tataran ini maka seluruh bangsa Indonesia harus satu tekad satu misi dan satu visi mewujudkan masyarakat yang patuh hukum (law abiding citizen and community policing) karena inti dari masyarakat demokratis adalah pada tingkat kepatuhannya terhadap hukum.

